



P E N E T A P A N
Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

DAVID TODING, Tempat tanggal lahir Tana Toraja, 8 Desember 1986, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Perkawinan Kawin, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Alamat di Perum PT. BUMA, RT. 006, Suaran, Sambaliung, Kab. Berau. Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 4 Juli 2022 di bawah register perkara Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Tnr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Dengan ini mengajukan Permohonan kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk mengganti bulan lahir Anak kami dan Melengkapi Nama dengan alasan sebagai berikut:
2. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari CHADRA TODING.
3. Bahwa Pemohon DAVID TODING telah melangsungkan perkawinan dengan SINTA RA'BA pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2008 di Jemaat Gideon Klasis Kaltim Berau Tanjung Redeb
4. Bahwa perkawinan tersebut telah di catat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Berau pada tanggal 30 Agustus 2008
5. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak pertama yang lahir pada tanggal 20 Mei 2009 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2552/CS-LST/2009 yang telah di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau pada tanggal 8 oktober 2009.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pemohon akan Mengganti Bulan Lahir Anak CHADRA TODING dari Bulan Juli menjadi Bulan Juni dan Merubah Nama dari CHADRA TODING menjadi CHANDRA TODING`
7. Bahwa didalan Akta Kelahiran Anak Pemohon Meminta Mengganti Bulan Lahir dari Bulan Juli akan diganti menjadi Bulan Juni dan Merubah Nama dari CHADRA TODING menjadi CHANDRA TODING`
8. Bahwa terjadi kesalahan saat Pencetakan/Penerbitan Akte Kelahiran Anak
9. Bahwa pemohon akan mengurus penggantian Nama dan Bulan Lahir Anak Pemohon ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Berau
10. Bahwa maksud dari Penggantian Nama dan Bulan Lahir Anak Pemohon tersebut untuk menghindari kesalahan-kesalahan Administrasi Kependudukan baik saat ini maupun akan datang.

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon Memohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk dapat menerima dan memeriksa permohonan Pemohon dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/penggantian Nama dan Bulan Lahir Anak Pemohon yang semula tertulis dan tercantum CHADRA TODING, Lahir di Berau, 04 Juli 2016 Menjadi CHANDRA TODING, Lahir di Berau 04 Juni 2016;
3. Memerintahkan ke pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau setelah di tunjukkan penempatan ini untuk mencatat dalam buku register yang di peruntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/mengganti Bulan Lahir dan Melengkapi Nama Anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca CHADRA TODING , Lahir di Berau, 04 Juli 2016 Menjadi CHANDRA TODING, Lahir di Berau, 04 Juni 2016 Akta Kelahiran Nomor 6403-LT-111022016-0013;
4. Membebaskan biaya Perkara yang timbul akibat Permohonan ini ke pada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan dan setelah dibacakan surat Pemohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut:

1. **Fotokopi sesuai dengan asli:** Kartu Tanda Penduduk NIK: 6403050812860002, tertanggal 20 Juni 2012, atas nama David Toding, yang diberi tanda bukti **P-1**;
2. **Fotokopi sesuai dengan asli:** Kartu Tanda Penduduk NIK: 6403055010830004, tertanggal 21 Juni 2012 atas nama Sinta Ra'ba, yang diberi tanda bukti **P-2**;
3. **Fotokopi sesuai dengan asli:** Surat Nikah Nomor 22//BPM-GT/JGTR/VIII/2008, tertanggal 30 Agustus 2008, antara Dafid Toding dengan Sinta Ra'ba, yang diberi tanda bukti **P-3**;
4. **Fotokopi sesuai dengan asli:** Kutipan Akta Perkawinan Nomor 125/CS-KWN/2008, tertanggal 4 September 2008, antara David Toding dan Sinta Ra'ba, yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Berau, yang diberi tanda bukti **P-4**;
5. **Fotokopi sesuai dengan asli:** Surat Keterangan Lahir Nomor 12/KL/PKM.SRN/UI/2016, tertanggal 4 Juni 2016, atas nama Chandra Toding, yang diterbitkan oleh Puskesmas Suaran Kec. Sambaliung, yang diberi tanda bukti **P-5**;
6. **Fotokopi sesuai dengan asli:** Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LT-111022016-0013, tertanggal 14 Oktober 2016, atas nama Chadra Toding, lahir pada tanggal 4 Juli 2016, anak ketiga laki-laki dari ayah David Toding dan Ibu Sinta Ra'ba, yang diberi tanda bukti **P-6**;
7. **Fotokopi sesuai dengan asli:** Kartu Keluarga No. 6403032505110009, tertanggal 2 November 2016, atas nama Kepala Keluarga: David Toding, yang diberi tanda bukti **P-7**;
8. **Fotokopi sesuai dengan asli:** Surat Keterangan Nomor: 145/393//K-SRN-I/VI/2022, tertanggal 30 Juni 2022, yang diberi tanda bukti **P-8**;
9. **Fotokopi sesuai dengan asli:** Surat Nomor 472.3/1691/CSBR-III/2022, tertanggal 1 Juli 2022, perihal: Penetapan Pengadilan Tentang Perubahan Akta Kelahiran, yang diberi tanda bukti **P-9**;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, di persidangan Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **AFDI PUTRA AMBABUNGA:**

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah paman Saksi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan perempuan bernama Sinta Ra'ba;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sinta Ra'ba pada tahun 2008 di Gereja Toraja Tanjung Redeb;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan istrinya tinggal bersama dan masih menikah sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istrinya memiliki 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Cheelline Christine, yang kedua bernama Ciandy Barai dan yang ketiga bernama Chandra Toding;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Chandra Toding lahir pada tanggal 4 Juni 2016;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon yang bernama Chadra Toding menjadi Chandra Toding karena ada kesalahan pada akta kelahirannya kurang satu huruf dan perbaikan pada bulan lahirnya yang semula bulan Juli 2016 menjadi bulan Juni 2016;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon dari semula Chadra Toding menjadi Chandra Toding, yang semula lahir pada tanggal 4 Juli 2016 menjadi 4 Juni 2016 adalah untuk kepentingan administrasi anak dimasa mendatang;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga besar pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang semula Chadra Toding menjadi Chandra Toding;

2. Saksi **YASER MALINO PAIKUNG**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah paman Saksi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan perempuan bernama Sinta Ra'ba;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sinta Ra'ba pada tahun 2008 di Gereja Toraja Tanjung Redeb;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan istrinya tinggal bersama dan masih menikah sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istrinya memiliki 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Cheelline Christine, yang kedua bernama Ciandy Barai dan yang ketiga bernama Chandra Toding;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Chandra Toding lahir pada tanggal 4 Juni 2016;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon yang bernama Chadra Toding menjadi Chandra Toding karena ada kesalahan pada akta kelahirannya kurang satu huruf dan perbaikan pada bulan lahirnya yang semula bulan Juli 2016 menjadi bulan Juni 2016;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon dari semula Chadra Toding menjadi Chandra Toding, yang semula lahir pada tanggal 4 Juli 2016 menjadi 4 Juni 2016 adalah untuk kepentingan administrasi anak dimasa mendatang;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga besar pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang semula Chadra Toding menjadi Chandra Toding;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar menyatakan sah perubahan nama dan bulan lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis: Chadra Toding, lahir pada tanggal 4 Juli 2016 menjadi nama Chandra Toding lahir pada tanggal 4 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat **P-1** sampai dengan **P-9** dan 2 (dua) orang saksi yaitu Afdi Putra Ambabunga dan Yaser Malino Paikung yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil- dalil permohonan Pemohon apakah beralasan atau tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redeb berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan dari Pemohon yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: "*pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-7 dan P-9 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum PT. Buma, RT. 6, Kelurahan Suaran, Kec. Sambaliung, Kabupaten Berau, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dihubungkan dengan alat bukti tulisan dan keterangan saksi-saksi, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama David Toding, seorang penduduk berkewarganegaraan Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6403050812860002;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Santi Ra'ba pada tanggal 30 Agustus 2008, yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 4 September 2008;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Santi Ra'ba mempunyai 3 (tiga) orang anak, yakni yang pertama bernama Cheelline Christine, yang kedua bernama Ciandy Barai dan yang ketiga bernama Chadra Toding;
- Bahwa Chadra Toding merupakan anak ke tiga laki-laki dari Ayah David Toding dan Ibu Santi Ra'ba, yang lahir di Berau pada tanggal 4 Juni 2016 dan bukan pada tanggal 4 Juli 2016;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama dan bulan lahir anak Pemohon yang semula Chadra Toding, lahir di Berau pada tanggal 4 Juli 2016 menjadi Chandra Toding lahir di Berau pada tanggal 4 Juni 2016 karena untuk kepentingan administrasi anak Pemohon;
- Bahwa dari pihak keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama anak Pemohon dari Chadra Toding menjadi Chandra Toding;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 mengenai mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 Pemohon yang mana Pemohon dalam petitum angka 2 permohonannya memohon untuk menyatakan sah perubahan/penggantian Nama dan Bulan Lahir Anak Pemohon yang semula tertulis dan tercantum CHADRA TODING, Lahir di Berau, 04 Juli 2016 menjadi CHANDRA TODING, Lahir di Berau 04 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Pemohon bernama David Toding, seorang penduduk berkewarganegaraan Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6403050812860002;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didasarkan kepada bukti P-3, P-4 dan P-7 serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Santi Ra'ba pada tanggal 30 Agustus 2008, yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 4 September 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didasarkan kepada bukti P-5, P-6 dan P-7 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Santi Ra'ba mempunyai 3 (tiga) orang anak, yakni yang pertama bernama Cheelline Christine, yang kedua bernama Ciandy Barai dan yang ketiga bernama Chadra Toding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-8 dan P-9, serta keterangan saksi-saksi di Persidangan, bahwa Chadra Toding merupakan anak ke tiga laki-laki dari Ayah David Toding dan Ibu Santi Ra'ba, yang lahir pada tanggal 4 Juni 2016 dan bukan pada tanggal 4 Juli 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa dari pihak keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama anak Pemohon dari Chadra Toding menjadi Chandra Toding;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon merubah nama dan bulan lahir anak Pemohon adalah untuk sekolah anak dan kepentingan administrasi anak Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama dan bulan kelahiran anak Pemohon yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, norma agama, norma kesusilaan maupun adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk merubah nama dan bulan kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LT-11102016-0013, tertanggal 14 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, yang semula tertulis Chadra Toding, lahir di Berau pada tanggal 4 Juli 2016 menjadi Chandra Toding, lahir di Berau pada tanggal 4 Juni 2016, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon yang pada pokoknya meminta untuk memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau setelah di tunjukkan penempatan ini untuk mencatat dalam buku register yang di peruntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/mengganti Bulan Lahir dan Melengkapi Nama Anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca CHADRA TODING , Lahir di Berau, 04 Juli 2016 Menjadi CHANDRA TODING, Lahir di Berau, 04 Juni 2016 Akta Kelahiran Nomor 6403-LT-111022016-0013, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: "*pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk*" yang kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: "*berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil*";

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil berupa Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, maka pencatatan atas perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon harus dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, sehingga petitum angka 3 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan pada amarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 Pemohon, yang mana Pemohon memohon agar Hakim membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 4 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian petitum permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum angka 1 permohonan Pemohon juga dikabulkan dan permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama dan bulan lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LT-11102016-0013, tertanggal 14 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, yang semula tertulis CHADRA TODING, lahir di Berau pada tanggal 4 JULI 2016 menjadi CHANDRA TODING, lahir di Berau pada tanggal 4 JUNI 2016, anak ketiga laki-laki dari Ayah David Toding dan Ibu Sinta Ra'ba;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau agar mencatat perubahan nama tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Tanjung Redeb pada hari ini Kamis, tanggal 14 Juli 2022 oleh Rudy Haposan Adiputra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mana Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Hari, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redeb serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Hari, S.H.

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3. PNBP	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. Meterai	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp110.000,00
(Seratus sepuluh ribu rupiah)		